

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati membentuk Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten yang berkedudukan di Bagian atau Subbagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 2 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri dari :
  - a. Asisten Pemerintahan;
  - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
  - c. Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Keuangan; dan
  - d. Asisten Administrasi Umum.

(2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :

a. Asisten Pemerintahan, membawahkan :

1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :

- a). Sub Bagian Tata Pemerintahan;
- b). Sub Bagian Pertanahan; dan
- c). Sub Bagian Pengembangan Wilayah.

2. Bagian Hukum, membawahkan :

- a). Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum;
- b). Sub Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan; dan
- c). Sub Bagian Fasilitasi dan Bantuan Hukum.

3. Bagian Organisasi, membawahkan :

- a). Sub Bagian Kelembagaan;
- b). Sub Bagian Tata Laksana; dan
- c). Sub Bagian Kepegawaian dan Analisa Jabatan.

b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan :

1. Bagian Ekonomi, membawahkan :

- a). Sub Bagian Sarana Perekonomian;
- b). Sub Bagian Produksi Daerah; dan
- c). Sub Bagian Permodalan dan Perbankan.

2. Bagian Pembangunan, membawahkan :

- a). Sub Bagian Penyusunan Program;
- b). Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c). Sub Bagian Unit Layanan Pengadaan.

c. Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Keuangan, membawahkan:

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

- a). Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b). Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga; dan
- c). Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Bagian Keuangan, membawahkan :

- a). Sub Bagian Anggaran;
- b). Sub Bagian Perbendaharaan; dan

- c). Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
  - 3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
    - a). Sub Bagian Pemberitaan dan Informasi ;
    - b). Sub Bagian Kehumasan dan Dokumentasi; dan
    - c). Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
  - d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
    - 1. Bagian Umum, membawahkan :
      - a). Sub Bagian Tata Usaha;
      - b). Sub Bagian Rumah Tangga; dan
      - c). Sub Bagian Kearsipan.
    - 2. Bagian Protokol, membawahkan :
      - a). Sub Bagian Penatalaksana Acara;
      - b). Sub Bagian Administrasi Pimpinan; dan
      - c). Sub Bagian Perjalanan Pimpinan.
    - 3. Bagian Perlengkapan, membawahkan :
      - a). Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
      - b). Sub Bagian Pengadaan; dan
      - c). Sub Bagian Inventarisasi dan Pemeliharaan.
  - (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
  - (4) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten.
  - (5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Di tetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI MUSI RAWAS,

dto

H. RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H. ISBANDI ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI  
SUMATERA SELATAN (...../MURA/2015)